

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 10, November 2023
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10201856)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10201856>

Kelayakan dan Penerapan *Artificial Intelligence* (AI) sebagai Direktur Perusahaan

Yuda Darma Jaya¹, Muh. Jufri Ahmad²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
 Email: yudadarmaj@gmail.com, djufriahmad@untag-sby.ac.id

Abstract

This research uncovers the implementation of AI in companies with a focus on feasibility and implementation aspects. Examines key challenges in implementing AI, including legal and ethical compliance, and provides possible solutions for safe and productive AI integration. The aim is to identify barriers, evaluate compliance, and offer guidance for the appropriate use of AI and in accordance with normative regulations (Normative Legal Research) or literature research. Normative research is legal research to discover legal rules, legal principles, by collecting legal materials, such as legal norms, legal rules, and legal principles which are then analyzed to produce a prescription regarding the problem formulation. The results of this research shows that AI can provide major benefits within the enterprise, but faces a number of regulatory challenges. Key findings involve expanding legal, ethical and data privacy compliance in implementing AI. Cooperation between companies, government and stakeholders is needed to create balanced regulations and support the safe and efficient use of AI. A revision of the Company Law is needed to clarify the role, authority, responsibilities, rights and obligations of artificial intelligence in company directors. Legal regulations need to specifically regulate how artificial intelligence providing commands will be held legally accountable, highlighting the urgency regarding accountability for AI actions that can have significant legal impacts.

Keywords: *responsibility, artificial intelligence, company director*

Abstrak

Penelitian ini menguak implementasi AI dalam perusahaan dengan fokus pada aspek kelayakan dan penerapan. Memeriksa tantangan utama dalam menerapkan AI, termasuk kepatuhan hukum dan etika, serta memberikan solusi yang memungkinkan untuk integrasi AI yang aman dan produktif. Tujuannya adalah mengidentifikasi hambatan, mengevaluasi kepatuhan, dan menawarkan panduan bagi penggunaan AI yang tepat dan sesuai regulasinormatif (Normative Legal Research) atau penelitian pustaka. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum, seperti norma-norma hukum, aturan-aturan hukum, dan asas hukum yang kemudian dianalisis sehingga menghasilkan preskripsi tentang rumusan masalah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa AI dapat memberikan manfaat besar dalam perusahaan, tetapi menghadapi sejumlah tantangan regulasi. Temuan utama melibatkan perluasan kepatuhan hukum, etika, dan privasi data dalam menerapkan AI. Diperlukan kerjasama antara perusahaan, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk menciptakan regulasi yang seimbang dan mendukung pemanfaatan AI yang aman dan efisien. Diperlukan revisi UUPD untuk mengklarifikasi peran, kewenangan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban kecerdasan buatan dalam direksi perusahaan. Regulasi hukum perlu secara spesifik mengatur bagaimana kecerdasan buatan yang memberikan perintah akan bertanggung jawab secara hukum, menyoroti urgensi mengenai pertanggungjawaban perbuatan AI yang dapat memiliki dampak hukum yang signifikan.

Kata kunci: *tanggung jawaban, kecerdasan buatan, direktur perusahaan*

Article Info

Received date: 05 November 2023

Revised date: 10 November 2023

Accepted date: 19 November 2023

PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat, yang didefinisikan sebagai negara hukum yang berprinsip pada prinsip negara hukum. Konsep negara hukum ini memiliki landasan pada nilai-nilai Pancasila, yang tidak hanya diakui sebagai pandangan hidup bangsa tetapi juga dianggap awal utama segala akar hukum di Indonesia. Prinsip supremasi hukum atau asas legalitas mengharuskan bahwa hukum menjadi dasar untuk semua aktifitas negara, dan hukum tersebut harus bersifat adil dan memaksa. Konsep negara hukum menekankan bahwa aturan hukum harus menjadi panduan utama dalam menjalankan fungsi dan kebijakan negara. Berdiri sendiri di atas fondasi hukum, prinsip ini menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, Didalam hukum sendiri juga terdapat dua asas hukum secara fundamental adalah asas

legalitas, yaitu prinsip bahwa segala tindakan yang dianggap sebagai kejahatan harus diatur dalam undang-undang dan tidak boleh ada tindakan yang dianggap sebagai kejahatan jika tidak diatur dalam undang-undang. asas keadilan, yaitu prinsip bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan Setiap individu harus diperlakukan secara setara dimata hukum tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk diperlakukan dengan adil dan setara dalam sistem hukum. (Santoso Az, 2016) Setiap undang-undang yang dibuat selalu merujuk pada sejumlah asas atau prinsip dasar, dan asas hukum menjadi dasar atau landasan suatu perundang-undangan. dalam dunia hukum privat, kebebasan berwirausaha sangat penting, dan Prinsip ini ditegaskan Menurut ketentuan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "setiap individu memiliki hak untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya." Pasal ini dapat diartikan sebagai dasar hukum yang mengakui kebebasan dalam berwirausaha, karena wirausahawan juga memiliki hak untuk berserikat dan menentukan kegiatan usahanya.

Tentunya, Dalam banyak kasus, kebebasan berwirausaha dan inovasi memainkan peran krusial dalam perkembangan teknologi. Sebagai contoh, inisiatif wirausaha seringkali menjadi lahan subur bagi pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI). Ketika inovasi dari wirausaha memunculkan solusi-solusi yang signifikan, mereka bisa menjadi hal yang menarik bagi direktur AI untuk diperhatikan. Beberapa peraturan dan regulasi terkait wirausaha serta implementasi AI harus diindahkan untuk memastikan kesesuaian dan keamanan, yang dapat mempengaruhi bagaimana inovasi tersebut akan diterima oleh direktur AI atau perusahaan. Berbicara tentang tentang Artificial intelligent, tidak akan pernah terlepas dari penerapannya Artificial intelligent, Dalam artikel berjudul "Regulasi Hukum Terkait Kecerdasan Buatan di Indonesia Saat Ini" yang ditulis oleh Zahrashafa P. Mahardika, S.H., M.H., dan Angga Priancha, S.H., LL.M., dijelaskan bahwa saat ini, Kecerdasan Buatan diklasifikasikan sebagai Agen Elektronik. Pengertian Agen Elektronik ini merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Agen Elektronik dijelaskan sebagai 'perangkat' dalam suatu sistem elektronik yang dirancang untuk melakukan tindakan otomatis terhadap informasi elektronik tertentu, yang diorganisir oleh individu. Selanjutnya, Artificial Intelligence sebagai agen elektronik, menurut Pasal 21 UU ITE, dapat dikategorikan sebagai penyelenggara sistem elektronik. Hal ini dikarenakan penyelenggara agen elektronik, baik itu pengguna, pemilik, atau penyedia suatu sistem elektronik, memiliki hak dan tanggung jawab yang sebanding dengan penyelenggara sistem elektronik lainnya, termasuk penyelenggara negara, individu, badan usaha, dan/atau masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan kecerdasan buatan dalam segala kepentingan harus memastikan keamanan, keandalan, dan pertanggungjawaban oleh pengguna, pemilik, atau penyedia sistem Artificial Intelligence. Hal ini disebabkan karena segala konsekuensi hukum yang timbul akibat penggunaan sistem Artificial Intelligence menjadi tanggung jawab dari pihak yang menggunakan, memiliki, atau menyediakan sistem tersebut

Perusahaan PT Suryadhamma Investama (Suryadhamma) mengenalkan teknologi kecerdasan buatan yang diberi nama Ardi, Direktur Artificial Intelligence Inovasi ini merupakan yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia. Perusahaan PT Suryadhamma Investama mengatakan Penempatan Ardi dalam posisi strategis di perusahaan bertujuan untuk menunjukkan bagaimana kecerdasan buatan (AI) dapat memberikan kontribusi penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan mampu menyajikan data secara tepat waktu dan akurat, Ardi diharapkan dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data.(MIW, 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif atau *normative legal research*, di mana pendekatan yang digunakan adalah melalui kajian literatur atau penelitian pustaka. Pendekatan normatif berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, untuk mengembangkan pemahaman tentang suatu isu hukum tanpa melibatkan pengumpulan data empiris. Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan merinci dan menganalisis dokumen hukum yang relevan untuk mendukung argumen dan temuan. Penelitian normatif menggunakan norma-norma hukum, peraturan-peraturan hukum, dan prinsip-prinsip hukum. Substansi tersebut kemudian dianalisis dengan maksud untuk menghasilkan preskripsi atau rekomendasi yang terkait dengan perumusan masalah yang sedang diselidiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecerdasan buatan memiliki kemampuan untuk menerima informasi dan melalui simulasi proses penalaran, dapat menggunakan pengetahuan tersebut serta berpikir seperti manusia dalam menyelesaikan masalah. Meskipun tidak dapat memiliki penelitian, pengalaman, dan pengetahuan seperti manusia secara alami, namun melalui upaya yang dilakukan oleh manusia, *Artificial Intelligence* dapat memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk tugas-tugas tertentu. (Kusumawati, 2018)

Keberadaan kecerdasan buatan, dengan tingkat kecerdasannya dan kemampuannya yang melibatkan aspek hukum seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menimbulkan pertanyaan besar, khususnya mengenai tanggung jawab, perlindungan, dan regulasi yang mengawasi teknologi ini. Seiring dengan perkembangan kecerdasan buatan yang semakin maju, muncul pertanyaan tentang sifat *Artificial Intelligence* dari sudut pandang hukum. Sampai sekarang, di Indonesia, tidak ada peraturan yang dengan tegas mengatur hal ini. Meskipun demikian, penanganannya dapat menggunakan Metode interpretasi analogis telah diterapkan. Konsep kecerdasan buatan yang dianggap menyerupai manusia juga terwujud melalui kebijakan pemerintah beberapa negara, seperti Arab Saudi dan Jepang, yang memberikan status hukum kepada *Artificial Intelligence*.

Di Tiongkok saat ini terdapat kecerdasan buatan yang berperan sebagai hakim dalam penyelesaian sengketa hak cipta. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi. Eugene Volokh (Volokh, 2019) menyampaikan bahwa Hakim kecerdasan buatan mungkin diharapkan memberikan pendapat tertulis yang lebih substansial untuk mendukung keputusan singkat. Meskipun demikian, hakim AI tidak memiliki identitas personal yang dapat membangun kepercayaan kita terhadap mereka. Itu adalah justifikasi tertulis yang menjadi kunci untuk menerima keputusan mereka. Namun, apabila kecerdasan buatan mampu menghasilkan penjelasan tertulis yang memadai, ini juga mengindikasikan bahwa hakim kecerdasan buatan mungkin menjadi sumber keandalan yang lebih tinggi dan akhirnya lebih kredibel dibandingkan dengan hakim manusia.

Beberapa ahli menentang mengenai keberadaan hakim kecerdasan buatan ini keberadaan bersama kecerdasan buatan dan hakim manusia menghadirkan potensi risiko yang tidak terlihat dalam proses pengambilan hasil di ruang meja hijau. Kemungkinan ini, penting untuk mengkaji bagaimana integrasi kecerdasan buatan dapat diselaraskan dengan sistem peradilan. (Buocz, 2018) Namun, keberadaan hakim kecerdasan buatan ini jika diteliti lebih lanjut hanya merupakan alat yang membantu manusia dalam memberikan keputusan, apakah terhadap sengketa yang ada telah melanggar ketentuan hukum atau tidak. Tentu saja dalam hal ini peran hakim kecerdasan buatan hanya mengukur suatu sengketa berdasarkan normatif hukum atau hukum positif yang berlaku. Hakim kecerdasan buatan tidak dapat mempertimbangkan unsur-unsur yang dapat memberatkan atau meringankan suatu hukuman kepada tersangka atau termohon. Karena tidak memiliki nurani.

Berdasarkan hal tersebut diatas, hakim kecerdasan buatan tetaplah suatu robot yang membantu kegiatan manusia. Hakim kecerdasan buatan bukan subjek hukum yang dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara natural selayaknya manusia. Kecakapan terhadap hakim kecerdasan buatan pun terbatas dengan apa yang diprogramkan kepadanya. Berbeda dengan Tiongkok yang memberikan profesi kepada kecerdasan buatan sebagai hakim dalam penyelesaian sengketa hak cipta, pada tahun 2017, Arab Saudi diumumkan bahwa Sophia, robot, akan diberikan kewarganegaraan Arab Saudi.

Pada tahun 2017, Jepang memberikan izin tinggal kepada robot Shibuya Mirai sesuai dengan peraturan khusus. Di Rusia, Sberbank menghadirkan robot pengacara yang bisa menggugat individu, dan Glavstrah Control juga punya robot untuk bantu selesaikan masalah, Asuransi menjadi fokus pada tahun 2015 ketika Parlemen Rusia merancang Undang-Undang Grishin. itu mengubah Kode Sipil Federasi Rusia, yang bikin pengembang, operator, atau pabrikan robot bertanggung jawab secara hukum. Aturan baru ini juga akan mencakup hal-hal tentang bagaimana robot bisa diwakili di pengadilan. (Kusumawati, 2018)

Bennett Moses mendukung teori 'hukum dan perubahan teknologi'. Dia berpendapat bahwa, walaupun tidak setiap teknologi menciptakan peluang atau kebutuhan untuk kasus hukum baru atau penelitian hukum, perubahan teknologi seringkali menghadapi masalah hukum yang terulang dengan menciptakan entitas baru atau memungkinkan perilaku baru. Menurut analisisnya, ini menciptakan empat jenis situasi hukum baru yang berbeda yang memerlukan pengembangan hukum: (1) kebutuhan akan undang-undang baru yang spesifik; (2) ketidakpastian hukum; (3) cakupan hukum yang tidak tepat (hukum yang terlalu sedikit atau terlalu banyak); dan (4) kekosongan hukum. Top of Form (Hariyadi, 2019)

Walaupun sebelumnya diciptakan untuk sistem hukum dalam negeri, model Bennett Moses tetap memberikan pelajaran yang berguna untuk memahami masalah hukum yang muncul atau dipicu oleh teknologi baru secara lebih umum (Hariyadi, 2019). Teknologi menciptakan kebutuhan segera akan aturan baru yang spesifik untuk mengatasi situasi atau perilaku baru, atau untuk melarang penggunaan teknologi atau aplikasi tertentu. (Goralski, 2019)

Munculnya tantangan adalah hal yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan kecerdasan buatan. Dampaknya pada profesi yang sudah ada sebelumnya sangat signifikan. Sebagai contoh, ketika ditemukan alat bantu atau mekanisme baru, ribuan orang bisa kehilangan pekerjaan, seperti yang terjadi ketika mesin uap ditemukan dalam sejarah. Stephen Hawking pernah mengingatkan bahwa perkembangan kecerdasan buatan sepenuhnya bisa diartikan sebagai akhir dari era manusia. (Meier, 2019)

Jika kita melihat ketentuan di Indonesia, status kecerdasan buatan bisa diperkuat dengan cara menginterpretasinya berdasarkan Dalam Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat alternatif penafsiran yang memungkinkan untuk menganggap kecerdasan buatan seolah-olah memiliki status serupa dengan pekerja. Berkenaan dengan relasi Hubungan antara pekerja dan majikan dapat diamati dalam Pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUH Perdata yang merinci perihal sebagai berikut:

“(1) Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

“(3) Majikan dan individu yang menunjuk orang lain untuk mewakili kepentingan mereka bertanggung jawab atas kerugian yang dihasilkan oleh pelayan atau bawahan mereka ketika melakukan tugas yang mereka tunjuk.”

Namun, apakah kemudian dapat dikatakan menjadi tepat ketentuan tersebut Secara sejati, belum terdapat regulasi yang tegas mengenai hal ini. Metode interpretasi analogis dapat diterapkan dalam konteks ini. Citra kecerdasan buatan yang dianggap mirip manusia

seakan-akan juga dibentuk melalui langkah-langkah yang diambil oleh beberapa pemerintah di seluruh dunia, sebagaimana Jepang dan Arab Saudi yang menghadiakan status hukum pada robot. Langkah-langkah ini secara tak langsung menunjukkan bahwa "kecerdasan buatan dianggap seperti manusia". Tentu saja, hal ini didasarkan pada persamaan kecerdasan buatan serupa manusia dari segi kemampuan psikologisnya dan kemampuan bekerja seperti manusia.

Pembahasan sebelumnya belum tentu menjelaskan secara pasti posisi kecerdasan buatan menjadi subjek hukum secara yuridis. tetapi, mengingat keadaan dan risiko terkait dengan kecerdasan buatan, penting untuk memahami dengan jelas bagaimana status kecerdasan buatan sebagai subjek hukum, terutama dalam konteks hukum perdata di Indonesia. Hal ini perlu untuk dianalisis lebih lanjut, karena untuk mengukur kecakapan dari kecerdasan buatan dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai subjek hukum di Indonesia, khususnya ketika kecerdasan buatan tersebut menjadi salah satu direktur dalam suatu perseroan terbatas.

Secara prinsip, kecerdasan buatan dan manusia memiliki perbedaan yang signifikan. selisih utama muncul dari tahap kelahiran dan kekosongan unsur alami pada kecerdasan buatan. Oleh karena itu, untuk menetapkan posisi kecerdasan buatan, tidak berdasarkan pada makna biologis. Kecerdasan buatan tidak dibentuk secara alami seperti manusia dan tidak memiliki elemen organisme, sehingga secara esensial berbeda dengan manusia dari segi aspek kealamiannya. Meskipun kecerdasan buatan tidak merupakan organisme seperti manusia, namun, dari perspektif Sejarah hukum, mencatat adanya perdebatan seputar pandangan terhadap korporasi sebagai subjek hukum.

Pada hukum, sebutan "person" melibatkan entitas individu, ini mencakup badan hukum (*persona moralis*, *legal person*, *legal entity*, *rechtspersoon*) dan manusia (*natuurlijk person*). Kedua entitas ini dianggap sebagai subjek hukum, yang berarti mereka memiliki hak dan kewajiban hukum yang diakui. atau hak dan/atau kewajiban hukum yang dimiliki oleh badan hukum diakui oleh hukum. (Hayati, 2021). Hukum mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat dan antara pihak yang terlibat dalam sistem hukum. Subyek hukum Mengacu pada individu atau entitas yang memegang hak. dan kemampuan untuk beroperasi dalam kerangka hukum, atau dengan kata lain, orang atau entitas yang diakui oleh hukum sebagai memiliki hak (Kansil, 1995). Beberapa definisi tentang subyek hukum telah diberikan oleh berbagai sarjana:

- a. Menurut Subekti, subyek hukum adalah individu atau entitas yang membawa hak, yakni orang dalam lingkup hukum.
- b. Menurut Chaidir Ali, Subjek hukum merujuk kepada individu yang memiliki kepribadian hukum, dan segala sesuatu yang, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan diakui oleh hukum, berfungsi sebagai pelaksana hak dan kewajiban.
- c. Menurut Syahrani, subyek hukum adalah pihak yang mendukung hak dan kewajiban.
- d. Menurut Chaidir Ali, subyek hukum adalah individu yang memiliki kepribadian hukum, serta segala hal yang, sesuai dengan Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat dan diakui oleh hukum, berperan sebagai pendukung hak dan kewajiban.
- e. Menurut Agra, subyek hukum adalah setiap individu yang memiliki hak dan kewajiban, sehingga memiliki wewenang hukum atau yang dikenal sebagai *Rechtsbevoegdheid*.

Subyek hukum yang merupakan individu dibagi menjadi dua pengertian :

- a. *Natuurlijke persoon* atau *menselijk persoon*, yang juga dikenal sebagai orang dalam bentuk manusia atau individu manusia.
- b. *Rechts Rechts persoon* yang merujuk pada individu dalam bentuk badan hukum atau entitas yang dibuat oleh hukum melalui konsep *persona ficta* atau fiksi hukum. Sedangkan badan hukum (*Rechts persoon*) dibedakan pula dalam 2 macam yaitu:

- a. Badan hukum publik (Publiek Rechts Persoon) memiliki ciri-ciri kepentingan publik yang dikelola oleh negara.
- b. Badan hukum privat (privaat Rechts persoon) memiliki karakteristik unsur kepentingan individu dalam entitas hukum swasta.

Individu pribadi atau *natuurlijke persoon* sebagai subyek hukum memiliki hak-hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Ketentuan mengenai status manusia sebagai subyek hukum umumnya diatur dalam Buku 1 BW tentang orang (*van personen*), Undang-Undang kewarganegaraan, dan Undang-Undang tentang orang asing.

Rechtssubject atau yang dikenal sebagai subyek hukum adalah entitas yang memegang hak dan kewajiban. Dalam KUH Perdata, terdapat dua jenis subyek hukum, yakni individu dan badan hukum. Konsep individu memiliki dua aspek, yaitu biologis dan yuridis. Secara biologis, Individu adalah entitas yang dilengkapi dengan akal budi dan kapabilitas untuk mengendalikan makhluk lainnya. Chidir Ali menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki dimensi fisik dan rohaniah, yang merasa, bertindak, menilai, berpengetahuan, dan berwatak. Van Aperldorn menyatakan bahwa dari perspektif hukum, secara yuridis, manusia memiliki status yang setara dengan konsep orang (*person*). Para ahli tersebut memberikan dua alasan untuk penafsiran ini, yaitu: (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014)

- a. Individu memiliki hak-hak subjektif.
- b. Individu memiliki wewenang hukum.

Tidak semua individu memiliki kapasitas atau kemampuan untuk secara mandiri melaksanakan hak dan kewajiban yang mereka miliki, serta tidak semua orang memperoleh hak dan kewajiban yang sama. walaupun secara umum setiap individu memiliki hak-hak hukum, terdapat kelompok orang yang dianggap tidak mampu melaksanakan beberapa hak atau kewajiban tertentu. Subjek hukum adalah seseorang yang pada prinsipnya memiliki hak hukum dan dianggap mampu untuk bertindak secara mandiri, walaupun terdapat subjek hukum yang dianggap tidak mampu untuk bertindak sendiri. Ini adalah anggapan hukum yang memberikan ruang untuk adanya bukti sebaliknya. Kelompok orang yang dianggap tidak mampu bertindak disebut sebagai *personae miserabile*.

Sebagaimana yang dimaksud dengan subjek hukum yang dinyatakan cakap adalah seseorang dengan batas usia minimal sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang telah cakap hukum dan tidak sedang berada dibawah pengampuan. Subyek hukum memiliki kekuasaan dan dapat bertindak sendiri jika dianggap sudah memiliki kapasitas, kesiapan, atau pantas untuk melakukan tindakan hukum, meskipun subyek hukum awalnya dianggap cakap untuk Melakukan suatu tindakan hukum, tetapi dapat dianggap tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakannya. Sesuai dengan peraturan, Seseorang dianggap memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum jika sudah mencapai usia dewasa, memiliki kesehatan mental dan jiwa yang baik, tidak berada di bawah kekuasaan orang lain, dan tidak dilarang oleh hukum (Undang-Undang) untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Bagi mereka yang dianggap tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum, mereka akan diwakili oleh seseorang yang ditunjuk oleh hakim pengadilan, seperti orang tua, wali, atau pengampu, baik di luar maupun di dalam pengadilan.

Dalam hal subjek hukum di Indonesia yang dinyatakan cakap atau mempunyai kecakapan, memiliki Hak keperdataan adalah hak yang dimiliki setiap orang dengan tingkat yang sama, di mana setiap orang memiliki kewenangan untuk memiliki hak tersebut. Namun, memiliki hak tidak selalu berarti seseorang akan menggunakannya. Dalam hukum, sanksi hanya berlaku untuk pelanggaran kewajiban, bukan untuk penggunaan hak. Hak perdata pada dasarnya melibatkan pelaksanaan kewajiban. Seseorang yang mengabaikan kewajiban dapat dikenakan sanksi, tetapi tidak demikian halnya dengan seseorang yang tidak menggunakan haknya.

Hak perdata merupakan hak yang diberikan oleh sistem hukum perdata, dan sifatnya bisa bersifat absolut atau relatif, tergantung pada konteks dan ketentuan hukum yang berlaku. Hak perdata yang bersifat mutlak memberikan wewenang langsung dan dapat dipertahankan oleh siapa saja. Sebagai contoh, Hak atas benda yang diatur dalam Bagian II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan hak terhadap kepribadian (*persoonlijkheidsrecht*) yang diatur dalam Bagian I KUH Perdata. merupakan contoh hak perdata yang bersifat mutlak, yang memberikan wewenang langsung dan dapat dipertahankan oleh siapapun.

Sementara itu, hak relatif atau hak nisbi, yang juga disebut sebagai hak perorangan (hak *persoonlijk*), memberikan kekuasaan atau wewenang kepada individu tertentu untuk meminta orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau memberikan sesuatu.

Sedangkan, dimaksud dengan subjek hukum *Rechts person* adalah subjek hukum yang berbentuk badan hukum dan telah memiliki eksistensi di Indonesia. Badan hukum sebagaimana dimaksud tidak semata-mata diberikan begitu saja. Badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum yang berwenang menjadi pendukung hak, dan memiliki kewajiban terhadap negara. Didalam badan hukum memiliki anggota atau organ yang secara bersama-sama bertindak baik secara hukum maupun non hukum atas nama badan hukum. Selain itu, didalam badan hukum terdapat harta kekayaan bersama milik para anggotanya.

Dalam konteks ini, sesuai dengan definisi badan hukum yang diungkapkan oleh Sri Soedewei Masjchoen, badan hukum diartikan sebagai kelompok individu yang bersatu untuk membentuk suatu entitas, yaitu: (1) suatu kumpulan individu, dan (2) kekayaan yang diorganisir untuk mencapai tujuan tertentu.

Adanya badan hukum (*rechtspersoon*) selain individu tunggal (*natuurlijkpersoon*) menjadi kenyataan karena adanya kebutuhan hukum dalam interaksi di tengah masyarakat. Fenomena ini dipengaruhi oleh kenyataan bahwa manusia, selain memiliki kepentingan pribadi, juga memiliki kepentingan bersama dan tujuan kolektif yang perlu diperjuangkan secara bersama-sama. Maka dari itu, mereka berkumpul dan membentuk sebuah organisasi, memilih pengurus sebagai perwakilan kolektif. Selain itu, mereka menyatukan harta kekayaan pribadi menjadi kepemilikan Bersama-sama dan membuat peraturan internal yang berlaku secara eksklusif di antara anggota organisasi tersebut. Dalam ranah hukum, semua orang yang memiliki kepentingan bersama dan terlibat dalam kerjasama tersebut dianggap sebagai satu entitas baru. Entitas ini memiliki hak dan kewajiban bagi anggotanya serta memiliki kemampuan untuk bertindak hukum secara independen.

Berbeda dengan subjek hukum perorangan yang didapatkan oleh setiap orang sebagai Masyarakat atau warga negara secara natural, kecuali bagi mereka yang dimintakan atau berada di bawah pengampunan. Subjek hukum badan hukum justru harus melalui beberapa tahap pendaftaran sebelum akhirnya sah dinyatakan sebagai subjek hukum. Sebagai contoh adalah Badan hukum yang disebut perseroan terbatas. Untuk menjadi suatu perseroan, terdapat beberapa tahapan sebagaimana Ditetapkan dalam ketentuan hukum, khususnya dalam UUPT, seperti adanya organ dalam perseroan, dan kekayaan terpisah dari pemiliknya.

Terhadap kecerdasan buatan sebagai subjek hukum di Indonesia tidak memenuhi unsur-unsur sebagai subjek hukum. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, baik yang diatur dalam KUHPerdata maupun yang ada dalam UUPT sebagai badan hukum perseroan tidak dapat dikelompokkan diantara keduanya. Maka dari itu saat ini jelas bahwa kecerdasan buatan tidak dapat bertindak sebagai subjek hukum di Indonesia. Namun, beberapa negara memiliki pengaturan terhadap subjek hukum artifisial. Yaitu subjek hukum yang diberikan selain kepada manusia dan badan hukum yang diatur secara khusus dalam hukum positif tertentu, dan berlaku di negara tertentu pula.

Sebagai contoh adalah Sungai Gangga di India Pada tahun 2017, India juga mengakui entitas hukum buatan manusia selain badan hukum, seperti yang dijelaskan dalam Putusan *Mohd Salim v. State of Uttarakhand and others* (tanggal 20 Maret 2017), contohnya adalah

Sungai Ganga. Selain India, rupanya Selandia Baru telah lebih dahulu memberikan kewenangan subjek hukum kepada selain manusia dan badan hukum, yaitu pada tahun 2014. Dalam konteks yuridis, tertera dalam Pasal 11 Te Urewera Act 2014, diakui bahwa Sungai Te Awa Tupua di Selandia Baru juga diakui sebagai entitas hukum sesuai dengan Pasal 14 Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017.

Berbeda dengan kedua subjek hukum artifisial yang juga diberikan kedudukan, kewenangan, hingga hak dan kewajiban sebagaimana yang diimplementasikan oleh negara India dan Selandia Baru, bahwa kecerdasan buatan atau AI secara spesifik hanyalah sebuah mesin atau kumpulan sistem buatan yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas yang dianggap setara dengan kegiatan manusia, termasuk dalam memahami bahasa manusia (Jaya & Goh, 2021). Namun, keduanya memiliki kesamaan yaitu bukan merupakan Subyek hukum umumnya, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, mencakup individu seperti manusia dan badan hukum. Top of Form

Dengan menggunakan logika yang sama seperti teori-teori yang telah dijelaskan, serta mempertimbangkan kenyataan bahwa status keberlanjutan hukum diberikan kepada entitas sebagai subjek hukum, dapat disarikan bahwa kecerdasan buatan juga berpotensi dianggap sebagai subjek hukum perdata. Potensi ini muncul dari perkembangan dan evolusi Idea subjek hukum. Sebagai subjek hukum perdata, eksistensinya dapat diaktualisasikan dengan menerapkan konsep teori fiksi dan teori organ.

Hal ini sejalan pendapat salmond dalam buku karangan Peter Mahmud Marzuki (Marzuki, 2021) yang mengungkapkan bahwa subjek hukum baik manusia maupun badan hukum, hanya dapat ditentukan melalui pengaturan pada hukum positif itu sendiri. Sebagai contoh, manusia memang dianggap sebagai subjek hukum. Namun, tidak semua manusia dapat dikatakan cakap atau tidak juga ditentukan dalam hukum positif. Maka keberlakuan suatu hukum, dapat mengubah prespektif dan eksistensi suatu benda.

Dengan penalaran tersebut, apakah dimungkinkan kecerdasan buatan bertindak sebagai direktur Perusahaan yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas? Tentu saja dalam hal ini perlu dikaji lebih lanjut sebagaimana yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Di Indonesia pengaturan hukum mengenai direktur yang merupakan organ dari perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Sebagaimana disebutkan bahwa yang dimaksud direksi adalah orang yang berwenang dan bertanggungjawab penuh terhadap kerja atau kepengurusan perseroan dengan tetap berdasar pada hukum positif dan anggaran dasar perseroan.

Kemampuan kecerdasan buatan banyak dimanfaatkan untuk melakukan due diligence and research pada kegiatan tertentu, seperti dalam menganalisa perjanjian atau dokumen-dokumen penting lainnya. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa atau permasalahan hukum. Berlakunya kecerdasan buatan, telah banyak diprediksi oleh para ahli, salah satunya adalah Stephen Hwaking yang berpendapat bahwa berkembangnya kecerdasan buatan akan sangat berdampak pada kehidupan manusia. Oleh karena itu, hukum menjadi salah satu instrumen penting yang dapat membatasi hal tersebut untuk kehidupan di masa depan (Kusumawardani, 2019).

Pendekatan terbaik dari perspektif hukum positif Indonesia adalah memperlakukan kecerdasan buatan sebagai suatu benda. Dalam kerangka ini, segala konsekuensi hukum dari tindakan kecerdasan buatan menjadi tanggung jawab pemiliknya. Sebagai alternatif, ada pendekatan tengah yang menganggap mengamati kecerdasan buatan sebagai subjek hukum sebagian dengan membandingkannya dengan status anak dan menerapkan doktrin *in loco parentis*. Dengan merujuk pada konsep hukum progresif, mengatur kecerdasan buatan secara progresif Sebagai subjek hukum perdata di Indonesia, menunjukkan potensi dan peluang yang penting, khususnya ketika mempertimbangkan risiko dan perkembangan yang terkait.

Maka, dalam hal kecerdasan buatan akan menjadi direktur dalam suatu perusahaan, akan lebih lanjut dianalisis melalui syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam UUPT. Direksi memiliki peran yang begitu kompleks dalam perkembangan udahan perusahaan. Sebagaimana yang termasuk, Menurut Pasal 92 UUPT, direksi memiliki tanggung jawab untuk mengelola kepentingan perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. berwenang untuk menjalankan kepengurusan dengan bertumpu pada ketentuan Anggaran Dasar dan/atau undang-undang.

Selain memiliki tugas dan tanggung jawab yang secara ekstrinsik telah dimuat dalam UUPT, bahwa yang dapat menjadi direktur sebagai bagian dari direksi harus terdaftar atau ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan adanya RUPS tersebut, menjadi tolak ukur direktur diangkat, ditetapkan, dan berlaku menjadi anggota direksi. Jika terjadi perubahan anggota Direksi seperti pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian. Direksi memiliki kewajiban untuk menginformasikan perubahan tersebut kepada Menteri. Pengumuman ini harus tercatat dalam buku catatan Perseroan dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Permohonan untuk mencatat perubahan ini dilakukan oleh organ perseroan yang bukan merupakan anggota direksi yang belum tercatat dalam daftar organ perseroan, sesuai dengan Pasal 94 UUPT.

Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) juga telah menetapkan persyaratan menjadi anggota direksi sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 93 ayat (1) UUPT. Pasal tersebut menyatakan seseorang yang dapat menjadi anggota direksi (direktur) haruslah individu yang memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum. Namun, terdapat pengecualian, Selama 5 tahun sebelum ditunjuk, calon anggota direksi tidak boleh: a) pernah mengalami kebangkrutan; b) menjadi anggota direksi atau dewan komisaris yang terbukti bersalah dan menyebabkan perusahaan dinyatakan bangkrut; atau c) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau terkait dengan sektor keuangan.

Berdasarkan regulasi, maka jelas termuat dalam undang-undang, subjek hukum Orang perseorangan yang memenuhi syarat dapat menjadi anggota direksi termuat dalam Pasal 92 UUPT. Terhadap kecerdasan buatan yang saat ini bukan merupakan subjek hukum orang-perorangan dalam ketentuan hukum positif di Indonesia, maka tidak dapat menjadi anggota direksi dari suatu perusahaan atau perseroan sebagai badan hukum di Indonesia. Tentu saja dalam hal ini, pengangkatan direktur kecerdasan buatan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia menjadi ilegal, karena telah melanggar ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam UUPT.

KESIMPULAN

Apabila kecerdasan buatan dapat menjadi anggota direksi dalam suatu perusahaan atau perseroan di Indonesia, maka harus dilakukan perubahan pada UUPT. Perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, hak dan kewajiban kecerdasan buatan sebagai bagian dari direksi. Selain itu, pengaturan hukum lebih lanjut mengenai kecerdasan buatan juga harus diatur secara khusus jika kecerdasan buatan dapat memberikan perintah untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu seperti sebagai direktur. Karena hal ini akan menjadi urgensi mengenai pertanggungjawaban perbuatan kecerdasan buatan yang akan memiliki hubungan hukum dan memiliki risiko adanya akibat hukum didalamnya.

Referensi

- Buocz, T. J. (2018). Artificial Intelligence In Court Legitimacy Problems Of AI Assistance In The Judiciary. *Copenhagen Journal Of Legal Studies* 2, No. 1, 41-59.
- Goralski, M. A. And T. K. (2019). *The International Journal Of Artificial Intelligence And Sustainable Development*.

- Hariyadi, D. (2019). Analisis Serangan Web Defacement Pada Situs Web Pemerintah Menggunakan ELK Stack. *JISKA (Jurnal Informatika Sunan Kalijaga)*, 4, 1. <https://doi.org/10.14421/jiska.2019.41-01>
- Hayati, M. (2021). Pengantar Hukum Dagang Indonesia. (S.L.) : (S.N.).
- Jaya, F., & Goh, W. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia. *SUPREMASI HUKUM*, 17(02), 01-11. <https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1287>
- Kansil, C. T. S. Et Al. (1995). Modul Hukum Perdata. (S.L.) : Pradnya Paramita.
- Kusumawardani, Q. (2019). Hukum Progresif Dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan. *Veritas Et Justitia*, 5, 166-190. <https://doi.org/10.25123/vej.3270>
- Kusumawati, R. (2018). Kecerdasan Buatan Manusia (Artificial Intelligence); Teknologi Impian Masa Depan. *Ulul Albab Jurnal Studi Islam. Repéré À* <https://api.semanticscholar.org/Corpusid:116472007>
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Revisi). Jakarta : K E N C A N A.
- Meier, M. W. (2019). Lethal Autonomous Weapons Systems. Dans *Complex Battlespaces* (Pp. 289-316). (S.L.) : Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190915360.003.0010>
- MIW. (2023, 28 Avril). Perusahaan Ini Jadikan AI Sebagai Direktur, Bolehkah Sumber: Perusahaan Ini Jadikan AI Sebagai Direktur, Bolehkah? [Kliklegal.Com](https://kliklegal.com).
- Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani. (2014). Perbandingan Hukum Perdata. (S.L.) : PT Raja Grafindo.
- Santoso Az, L. (2016). Pengantar Ilmu Hukum. (S.L.) : (S.N.).
- Volokh, E. (2019). Chief Justice Robots. *Duke Law Journal*, 68, 1135-1192. Repéré À <https://api.semanticscholar.org/Corpusid:159086035>